



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYUDA ALIAS YUDA BIN BASMAN**
2. Tempat lahir : Donggala
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 2 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kompleks Pasar, Desa Polanto Jaya,
Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani /pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 31 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 31 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wahyuda Alias Yuda Bin Basman dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana sebagaimana dakwaan Tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa Wahyuda Alias Yuda Bin Basman selama 10 (Sepuluh) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit
 - 1 (satu) lembar slip nota tambahan TBS PT.LEWATA PALM OIL MILL sebanyak 54 jangjang dengan berat 1 ton 300 Kg tanggal 19 Oktober 2022;
 - Uang sejumlah Rp.2.808.000,- (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 4 (empat) lembar.Dikembalikan ke PT. Mamuang Pasangkayu;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WAHYUDA Alias YUDA Bin BASMAN Bersama dengan Saksi WAHYUDI Alias YUDI Bin BASMAN SUKIMAN dan Sdr. CANDRA (DPO) pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Blok 17/18 Afdeling Hotel PT. Mamuang Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 wita Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa di Lalundu 2 Kabupaten Pasangkayu kemudian sekira pukul 01.00 wita datang Sdr. CANDRA (DPO) dan Saksi WAHYUDI Alias YUDI Bin BASMAN SUKIMAN selanjutnya Sdr. CANDRA mengatakan kepada Terdakwa "AYO PERGI KE 18 ADA BUAH DISANA SUDAH BISA DI LANGSIR" lalu Terdakwa mengatakan "AYO SUDAH PERGI SAMA SAMA" kemudian Terdakwa bertiga pergi ke Blok 17/18 Afdeling Hotel PT. Mamuang Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa sendiri membawa motor sedangkan Sdr. CANDRA berboncengan dengan Saksi WAHYUDI Alias YUDI Bin BASMAN SUKIMAN dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa melihat posisi buah yang akan Terdakwa ambil lalu Terdakwa ke pinggir jalan dekat Tempat Penampungan Hasil Blok 18 PT. Mamuang yang berda di dekat tempat buah yang akan Terdakwa ambil kemudian Saksi WAHYUDI Alias YUDI Bin BASMAN SUKIMAN langsung pergi menuju ke tempat buah kelapa sawit tersebut selanjutnya Saksi WAHYUDI Alias YUDI Bin BASMAN SUKIMAN mengambil buah kelapa sawit tersebut satu persatu dengan menggunakan tangan dan dipindahkan ke pinggir jalan dekat Tempat Penampungan Hasil Blok 18 PT. Mamuang dimana ditempat tersebut Terdakwa menunggu Bersama Sdr. CANDRA dan jika sudah cukup 6 janjang buah yang dipindahkan, maka Terdakwa menaikkan ke motor 3

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pky



anjang dan sdr. CANDRA juga menaikan 3 janjang lalu dibawa ke Tempat Penampungan Hasil Masyarakat untuk dikumpul dan pada saat terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yaitu PT. Mamuang kemudian Terdakwa dan sdr. CANDRA kembali lagi ke pinggir jalan dekat Tempat Penampungan Hasil Blok 18 PT. Mamuang untuk mengambil Kembali buah kelapa sawit untuk di pindahkan ke Tempat Penampungan Hasil Masyarakat dan pada saat Terdakwa bersama Saksi WAHYUDI Alias YUDI Bin BASMAN SUKIMAN dan Sdr. CANDRA sementara mengambil Kelapa sawit di Blok 18 PT. Mamuang kemudian Saksi PACE PAULUS PAY Alias PACA, Saksi SAFAR Bin ABDUL GAFAR JAFAR dan Saksi ABDUL AZIS Alias AZIS Alias DG. RUMPA Bin ABDUL LATIF yang telah memantau kegiatan Terdakwa bersama Saksi WAHYUDI Alias YUDI Bin BASMAN SUKIMAN dan Sdr. CANDRA mendatangi Terdakwa, Saksi WAHYUDI Alias YUDI Bin BASMAN SUKIMAN dan Sdr. CANDRA sehingga Terdakwa, Saksi WAHYUDI Alias YUDI Bin BASMAN SUKIMAN dan Sdr. CANDRA melarikan diri dan tidak di temukan, selanjutnya Saksi PACE PAULUS PAY Alias PACA, Saksi SAFAR Bin ABDUL GAFAR JAFAR dan Saksi ABDUL AZIS Alias AZIS Alias DG. RUMPA Bin ABDUL LATIF mengamankan 54 (Lima Puluh Empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.300 Kg (Seribu tiga ratus ratus kilo gram) disisihkan 3 (Tiga) tandan dengan berat 72 kg (tujuh pulu dua kilo gram) yang di tinggalkan Terdakwa, Saksi WAHYUDI Alias YUDI Bin BASMAN SUKIMAN dan Sdr. CANDRA, Selanjutnya pada hari selasa tanggal 18 Oktober 2022 Terdakwa diamankan oleh pihak perusahaan PT.Mamuang dan kemudian diserahkan ke pihak kepolisian.

- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa WAHYUDA Alias YUDA Bin BASMAN Bersama dengan Saksi WAHYUDI Alias YUDI Bin BASMAN SUKIMAN dan Sdr. CANDRA (DPO) Pihak PT. Mamuang mengalami kerugian Sekitar Rp. 2.808.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah)

Perbuatan terdakwa WAHYUDA Alias YUDA Bin BASMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Muh.Ihsan Alias Iksan Bin Asiz, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui sedang bersaksi terkait dengan masalah Pencurian buah kelapa sawit;
 - Bahwa waktu dan tempat kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 wita di Blok 17/18 Afdeling Hotel PT.Mamuang Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Mamuang;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT. Mamuang yang menjabat sebagai krani ceker;
 - Bahwa tugas saksi adalah menghitung buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh karyawan panen dan di simpan di TPH (Tempat Penampungan Hasil) yang berada di blok yang ada di Afdeling Hotel;
 - Bahwa saksi tidak menyaksikan sendiri kejadian pencurian tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian buah kelapa sawit karena diberitahu oleh Pace yaitu security perusahaan PT Mamuang;
 - Bahwa saksi tahu siapa yang melakukan pencurian dari cerita Pace, yaitu Candra dan Candra pernah bekerja sebagai karyawan di PT.Mamuang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa melakukan pencurian karena Saksi mengetahui kejadiannya setelah diberitahu oleh pace sekira 2 hari setelah kejadian pencurian ;
 - Bahwa menurut cerita Pace buah kelapa sawit yang dicuri berada di Afdeling Hotel blok 17/18 Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa buah sawit yang dicuri adalah milik PT. Mamuan;
 - Bahwa yang menanam sawit adalah pihak perusahaan PT.Mamuang;
 - Bahwa Blok 18 berbatasan dengan kebun masyarakat di sebelah timur namun lokasi tersebut dibatasi oleh parit, sedangkan di blok 17 berbatasan dengan kebun masyarakat;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang dicuri oleh Terdakwa ada di blok 18 Afdeling Hotel;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Chandra dan Terdakwa tidak ada memiliki kebun kelapa sawit di sekitar Afdeling Hotel Blok 17/18 PT. Mamuang;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 54 (Lima Puluh Empat) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.300 Kg (Seribu Tiga Ratus Kilogram);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Mamuang akibat dari pencurian buah kelapa sawit sebesar Rp 2.808.000 dengan perincian jumlah buah kelapa sawit sebanyak 1.300 Kg x Rp 2.160, (harga buah kelapa sawit perkilo) = Rp 2.808.000 (Dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa kerugian tersebut adalah hasil perhitungan Saksi sendiri dan saksi tidak berwenang untuk menghitung keuntungan dan kerugian PT Mamuang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah buah sawit yang dicuri oleh Terdakwa dianggap dan dicatat dalam laporan keuangan perusahaan sebagai kerugian oleh PT Mamuang;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah PT Mamuang meminta ijin kepada Pihak perusahaan PT.Mamuang untuk mengambil buah kelapa sawit di Blok 18 Afdeling Hotel PT Mamuang;
- Bahwa Saksi mengenal foto barang bukti buah kelapa sawit yang ditunjukkan dalam persidangan sebagai buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa, Chandra dan yang lainnya;
- Bahwa saksi mengenal foto lokasi Blok 17/18 Afdeling Hotel PT Mamuang yang ditunjukkan dalam persidangan sebagai lokasi kebun kelapa sawit yang buahnya diambil oleh Terdakwa, dan tempat tersebut merupakan tempat penyimpanan / menyembunyikan buah;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti 1 (satu) lembar 1 slip nota timbangan TBS PT Letawa Palm Oil Mill sebanyak 54 janjang dengan berat 1 ton 300 kg tanggal 19 Oktober 2022, sebagai slip yang dibuat oleh bagian penimbangan PT Mamuang;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang fotocopy surat sertifikat hak guna usaha No / 1997 yang ditunjukkan dalam persidangan dan tidak tahu dimana surat aslinya;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan bantahan;

2. Saksi Suleman Alias Pak Sule Putera Dari Koa, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa masalah apa yang saksi ketahui sehingga saksi dihadirkan di persidangan hari ini adalah tentang Pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa Kapan dan dimana kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 di Afdeling Hotel Blok 18 PT Mamuang Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pemilik dari buah kelapa sawit tersebut, yaitu milik PT.Mamuang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT Mamuang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelakunya, namun menurut cerita Pace, security PT Mamuang, pelakunya adalah Candra, Wahyudi dan Wahyuda;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Mamuang sebagai Mandor Panen;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai mandor panen, yaitu mengawasi anggota yang sedang menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya pada saat di panen;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan sendiri bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi pencurian buah kelapa sawit, yaitu Pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 07:30 wita di Afdeling Hotel Blok 18 PT Mamuang Kabupaten Pasangkayu dari cerita Pace;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang telah di panen pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, yaitu berjumlah 954 Janjang;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui jumlah buah yang telah di panen berdasarkan laporan dari lksan selaku mandor ceker yang bertugas untuk menghitung buah yang telah di panen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika buah yang telah di panen pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 yang berada di TPH (tempat penampungan hasil) telah diangkut menuju pabrik;



- Bahwa siapa yang bertanggung jawab mengangkut buah kelapa sawit adalah Nanang selaku mandor transport namun sesuai aturan yang ada di Perusahaan bahwa buah yang telah di panen pada hari itu harus diselesaikan untuk dibawa ke pabrik dan tidak boleh ada buah yang tertinggal;
- Bahwa Saksi mengenal foto barang bukti buah kelapa sawit yang ditunjukkan dalam persidangan sebagai buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa, Chandra dan yang lainnya;
- Bahwa saksi mengenal foto lokasi Blok 17/18 Afdeling Hotel PT Mamuang yang ditunjukkan dalam persidangan sebagai lokasi kebun kelapa sawit yang buahnya diambil oleh Terdakwa, dan tempat tersebut merupakan tempat penyimpanan / menyembunyikan buah;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti 1 (satu) lembar 1 slip nota timbangan TBS PT Letawa Palm Oil Mill sebanyak 54 janjang dengan berat 1 ton 300 kg tanggal 19 Oktober 2022, sebagai slip yang dibuat oleh bagian penimbangan PT Mamuang;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang fotocopy surat sertifikat hak guna usaha No / 1997 yang ditunjukkan dalam persidangan dan tidak tahu dimana surat aslinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan bantahan;

3. Saksi Defri Putra dari Sakaria Sayu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa masalah apa yang saksi ketahui sehingga saksi dihadirkan di persidangan hari ini adalah tentang Pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa Kapan dan dimana kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 di Afdeling Hotel Blok 18 PT Mamuang Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pemilik dari buah kelapa sawit tersebut, yaitu milik PT.Mamuang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT Mamuang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT. Mamuang yang menjabat sebagai Mandor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai mandor, yaitu mengawasi dan mengontrol setiap kegiatan karyawan yang khusus melansir buah kelapa sawit dari dalam blok ke TPH di Afdeling Hotel PT.Mamuang;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pencurian tersebut;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Candra, Wahyuda dan Wahyudi;
- Bahwa Saksi mengenal Candra karena Candra pernah bekerja sebagai karyawan di PT Mamuang;
- Bahwa bagaimana cara Candra, Terdakwa dan lainnya melakukan pencurian yaitu dengan cara Candra, Terdakwa dan lainnya pada hari sabtu sekira pukul 01.00 wita datang ke salah satu TPH (Tempat Penampungan Hasil) di blok 18 masuk ke dalam blok 18 lalu Candra dan teman 1 orang tinggal di pinggir jalan sedangkan 1 orang lainnya masuk ke dalam blok 18 kemudian 1 orang yang masuk ke dalam blok 18 melakukan kegiatan yakni mengambil buah kelapa sawit yang berada di samping TPH dan tertutup pelepah sawit dan kemudian buah kelapa sawit tersebut dipindahkan ke TPH setelah sampai di TPH orang tersebut memotong tangkai buah kelapa sawit yang sudah ada di bawah tanah kemudian setelah tangkainya di potong buah tersebut di bawa ke pinggir jalan yang dimana sudah ada Candra dan 1 orang lagi menunggu, kemudian buah kelapa sawit yang sudah dipindahkan tersebut dari dalam blok 18 ke pinggir jalan dinaikkan ke motor oleh Candra dan 1 orang temannya kemudian buah tersebut dibawa ke TPH masyarakat yang jaraknya sekira 100 meter dari blok 18 dan kegiatan tersebut dilakukan berulang ulang sebanyak sekira 9 kali lalu ketika pada saat Candra memuat buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor yang telah diambil dari dalam blok 18 tersebut, kemudian Pace menyorot dengan menggunakan senter kearah wajah Candra sehingga saya melihat dengan jelas wajah dari Candra kemudian saya Bersama dengan Pace mengejar Candra namun Candra, Terdakwa dan lainnya melarikan diri;
- Bahwa berbatasan dengan kebun siapa kebun kelapa sawit Afdeling Hotel Blok 18 PT. Mamuang setahu Saksi berbatasan dengan kebun masyarakat di sebelah timur namun lokasi tersebut dibatasi oleh parit, sedangkan di blok 17 berbatasan dengan kebun masyarakat;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa ada di blok 18 Afdeling Hotel;
- Bahwa Terdakwa maupun candra tidak mempunyai kebun di sekitar Afdeling Hotel Blok 17/18 PT. Mamuang;
- Bahwa jarak Saksi pada saat melihat Terdakwa, Candra dan lainnya mengambil buah kelapa sawit sekitar 20 meter;
- Bahwa pada saat itu sepi di perkebunan kelapa sawit karena malam hari namun penerangan tidak terlalu gelap karena ada cahaya bulan;
- Bahwa Candra, Terdakwa dan lainnya memindahkan buah kelapa sawit dari dalam blok 18 ke (TPH) Tempat Penampungan Hasil dengan menggunakan tangan namun pada saat dari TPH blok 18 Afdeling Hotel ke TPH masyarakat yang jaraknya sekira 100 meter 2 orang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa dan yang lainnya yaitu sebanyak 54 (Lima Puluh Empat) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.300 Kg (Seribu Tiga Ratus Kilogram);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Mamuang akibat dari pencurian buah kelapa sawit setahu saya sebesar Rp 2.808.000 dengan perincian jumlah buah kelapa sawit sebanyak 1.300 Kg x Rp 2.160, (harga buah kelapa sawit perkilo) = Rp 2.808.000 (Dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa kerugian tersebut adalah hasil perhitungan Saksi sendiri dan saksi tidak berwenang untuk menghitung keuntungan dan kerugian PT Mamuang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah buah sawit yang dicuri oleh Terdakwa dianggap dan dicatat dalam laporan keuangan perusahaan sebagai kerugian oleh PT Mamuang;
- Bahwa apa sebab Terdakwa, Candra dan lainnya mengambil buah kelapa sawit di Afdeling Hotel Blok 17/18, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa, Candra dan lainnya tidak meminta izin kepada Pihak perusahaan untuk mengambil buah kelapa sawit di Blok 18 Afdeling Hotel PT.Mamuang;
- Bahwa perbedaan antara buah kelapa sawit milik PT Mamuang dengan buah kelapa sawit milik masyarakat yaitu buah milik PT Mamuang buahnya besar-besar dan cangkangnya cangkang kodok sedangkan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah kelapa sawit milik masyarakat buahnya kecil-kecil dan cangkang biasa;

- Bahwa dibawa kemana buah kepala sawit yang diambil oleh Terdakwa dan yang lainnya, setahu saksi di bawa ke kebun milik masyarakat;
- Bahwa Saksi mengenal foto barang bukti buah kelapa sawit yang ditunjukkan dalam persidangan sebagai buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa, Chandra dan yang lainnya;
- Bahwa saksi mengenal foto lokasi Blok 17/18 Afdeling Hotel PT Mamuang yang ditunjukkan dalam persidangan sebagai lokasi kebun kelapa sawit yang buahnya diambil oleh Terdakwa, dan tempat tersebut merupakan tempat penyimpanan / menyembunyikan buah;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti 1 (satu) lembar 1 slip nota timbangan TBS PT Letawa Palm Oil Mill sebanyak 54 janjang dengan berat 1 ton 300 kg tanggal 19 Oktober 2022, sebagai slip yang dibuat oleh bagian penimbangan PT Mamuang;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang fotocopy surat sertifikat hak guna usaha No / 1997 yang ditunjukkan dalam persidangan dan tidak tahu dimana surat aslinya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat penyitaan barang bukti beserta barang buktinya berupa uang sejumlah Rp. 2,808.000 (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, uang pecahan Rp. 2.000 sebanyak 4 (empat) lembar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan bantahan;

4. Saksi Pace Paulus Pay Alias Pace Putra dari Demetrius Napoleon Pay, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa masalah apa yang saksi ketahui sehingga saksi dihadirkan di persidangan hari ini adalah tentang Pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa Kapan dan dimana kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 di Afdeling Hotel Blok 18 PT Mamuang Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pemilik dari buah kelapa sawit tersebut, yaitu milik PT.Mamuang;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah PT Mamuang;
- Bahwa Saksi bukan Direksi PT Mamuang dan tidak pernah mendapat kuasa dari Direksi PT Mamuang untuk mewakili PT Mamuang secara sah sebagai korban dalam perkara ini baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- Bahwa memiliki surat kuasa dari Bapak Aan Dwi Permono untuk melaporkan pencurian kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Bapak Aan Dwi Permono tersebut jabatannya di PT Mamuang adalah sebagai Administratur bukan sebagai Direksi PT Mamuang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Anggaran Dasar PT Mamuang dan tidak tahu apakah di dalam Anggaran Dasar PT Mamuang ada ketentuan yang mengatur Bapak Aan Dwi Permono punya wewenang untuk mewakili PT Mamuang dan menguasai kewenangan itu kepada Saksi baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT. mamuang yang menjabat sebagai CD Admin PT. Mamuang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi bertugas untuk penggalangan, pengumpulan baket dan mencari informasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa itu baket;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pencurian tersebut;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Candra, Wahyuda dan Wahyudi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Candra karena sebelumnya Candra pernah bekerja di PT Mamuang dan pernah mengambil buah kelapa sawit sedangkan Wahyuda juga pernah melakukan pencurian buah di PT. Mamuang, telah diselesaikan oleh pihak perusahaan karena buah kelapa sawit yang yang diambil oleh Wahyuda tidak banyak dan harganya tidak mencapai Rp. 2.000.000 serta ada surat pernyataan yang dibuat oleh Yuda yang menyatakan tidak mengulangi lagi perbuatan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa bagaimana cara Candra, Terdakwa dan lainnya melakukan pencurian Saya tidak ketahui. Setahu saya buah diambil dari dari TPH (tempat penampungan hasil) di blok 17/18 dan kemudian dilangsir ke kebun masyarakat sekitar 100 meter dari blok 18;
- Bahwa bagaimana Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar 20.25 Wita saya

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berada di Mes Pam Obvit PT. Mamuang tiba-tiba saya di telpon oleh mandor yakni Defri dan berkata "ada kegiatan mencurigakan di blok 17/18 dan saya masuk di blok 17/18 ada buah saya dapat disembunyikan ditutupi pelepa sawit" lalu saya berkata "jangan dulu di ganggu itu buah saya merapat ke situ di blok 17/18 nanti kita mengendap" kemudian saya pulang kerumah saya menggunakan sepeda motor untuk mengambil sepatu dengan helm dan jaket setelah itu saya berangkat menuju ke perumahan Afdeling Hotel sesampainya saya di perumahan afdeling hotel saya memarkir kendaraan motor saya kemudian saya bertemu dengan mandor Defri dan berjalan bersama-sama menuju blok 17 PT.mamuang setelah itu saya menelpon Safar dan Aziz dan berkata "kesniniko dulu afdeling hotel terus stand bye ko di blok 13/14 tunggu kode dari saya baru bergerak" setelah itu saya mencari tempat untuk mengendap bersama Defri di Blok 17 dan sekitar pukul 01.05 Wita saya melihat 2 kendaraan bermotor dan saya melihat salah satu kendaraan yang berboncengan 1 orang yang di bonceng menyenter ke blok 17 dan 18 setelah mereka sampai di batas HGU PT.Mamuang mereka kembali menuju ke jembatan gantung dekat Blok 17 tepatnya di Lalundu dua dan saat itu saya langsung menelpon Aziz dan berkata "target sudah patroli tapi kau tunggu perintah dulu" dan saya mematikan telpon saat itu kemudian saya dan Defri mencari tempat persembunyian yang lebih aman untuk mengendap yang mana saya bersembunyi di blok 17 di tanaman pakis yang rimbun dan sekitar pukul 02.00 Wita saya melihat dua motor tersebut kembali dan memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan antara blok 17/18 dan saya melihat 3 (tiga) orang tersebut berjalan masuk ke dalam blok 18 sejauh sepuluh meter dari jalan antara blok 17/18 dan saya melihat 3 (tiga) orang tersebut bongkar pelepa sawit yang digunakan untuk menutupi buah dan mengangkat buah tersebut ke pinggir jalan tempat kendaraan motornya terparkir setelah itu saya melihat lagi 1 (satu) orang yang masuk kedalam blok 18 untuk mengambil buah dan yang 1 (satu) orang lainnya berada di luar yang mana 1 (satu) orang yang berada di luar tepatnya di pinggir jalan bertugas merusak cangkak kodok buah sawit tersebut dan saya melihat setelah 6 (enam) janjang sawit yang telah dikeluarkan dan dirusak cangkak kodoknya mereka berdua bersama-sama belangsir/memindahkan buah tersebut ke kebun masyarakat

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pky



menggunakan kendaraanya secara yang masing-masing motor mengangkut 3 janjang setelah itu mereka kembali lagi di antara blok 17/18 dan mereka berdua bersama-sama masuk kedalam blok 18 dan keluar membawa masing-masing 1 (satu) janjang dan 1 (satu) orang kembali masuk kedalam blok 18 untuk mengambil buah dan yang 1 (satu) orang lainnya berada di luar yang mana 1 (satu) orang yang berada di luar tepatnya di pinggir jalan bertugas merusak cangkak kodok buah sawit setelah 6 (enam) janjang sawit yang telah dikeluarkan dan dirusak cangkak kodoknya mereka berdua bersama-sama belangsir/memindahkan buah tersebut ke kebun masyarakat menggunakan kendaraanya secara berboncengan yang masing-masing motor mengangkut 3 janjang begitu seterusnya dan pada saat yang yang 7 (tujuh) kalinya mereka ber dua mau melangsir/memindahkan buah saya mendengar salah satu dari mereka berkata "Candra Cepatko" dan ada yang menjawab dengan berkata "Jangan Sebut Merek" dan mereka menuju ke kebun masyarakat kemudian saya melihat mobil Grand Max berwarna hitam kenalpot bogar melintas berhenti di kebun masyarakat tempat mereka langsir/pindahkan buah milik PT. Mamuang setelah itu mereka kembali lagi di antara blok 17/18 dan mereka ber dua bersama-sama masuk kedalam blok 18 dan keluar membawa masing-masing 1 (satu) janjang dan 1 (satu) orang kembali masuk kedalam blok 18 untuk mengambil buah dan yang 1 (satu) orang lainnya berada di luar untuk merusak cangkak kodok dan setelah cukup 6 (enam) janjang mereka kembali membawa buah tersebut di kebun masyarakat batas HGU PT. Mamuang dan pada saat mereka berangkat saya menelpon Lel. AZIZ dan berkata "siap-siap mko kalau saya bilang gas pol langsung merapat" lalu Aziz menjawab "siap" kemudian 2 (orang) tersebut kembali di antara blok 17/18 dan kembali mengambil buah setelah cukup 6 (enam) janjang buah tersebut di naikkan lagi di masing-masing kendaraanya dan saat itu saya sementara baku telpon dengan Aziz dan saya berkata "gas pol aziz" dan saat itu saya langsung berlari keluar menuju mereka sambil menyalakan senter mengarahkan senter tersebut ke 3 (tiga) orang tersebut dan saya mengenali salah satu dari mereka yakni Candra dan Yuda lalu saya sempat mengejar namun motor mereka melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Lalundu tiga sedangkan Candra memutar arah kendaraanya menuju jalan Afdeling

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hotel dan pada saat saya sampai di jalan saya melihat mobil Grand Max yang berada di TPH kebun masyarakat mesin mobil tersebut menyala dan pergi beriringan dengan motor yang di kendarai Yuda setelah itu saya melihat kendaraan motor Beet yang di bawah oleh Candra sempat menyenggol kendaraan dari SafaR dan Aziz sehingga Lel. Safar dan Aziz saat itu terjatuh dan Candra Melaju mengarah ke arah Jalan Poros Afdeling Hotel dan menyebrangi jempatan gantung menuju ke Lalundu dua kemudian saya langsung mengamankan barang bukti yakni buah kelapa sawit yang berada di TPH masyarakat dan yang masih di blok 17/18 sebanyak buah kelapa sawit 54 janjang dengan berat 1.300 kg. dan pada hari Selasa tanggal 18 bulan Oktober 2022,saya dari kota pasangkayu menuju ke Pt.Mamuang sekita jam 22.00 wita saya di telpon oleh saudara Azis bahwa mengatakan telah di amankan lelaki Yuda yang dimana lelaki Yuda di dapat di blok 11 Afd.Hotel PT Mamuang yang telah melakukan pencurian buah sawit milik PT Mamuang di blok 17/18 ,dan lelaki YUDA di amankan di mes PAM OBVIT beserta barang bukti yakni buah kelapa sawit sebanyak 54 janjang dengan berat 1.300 kg;

- Bhawa yang menanam buah kelapa sawit yang berada di Afdeling Hotel Blok 17/18 tersebut adalah karyawan PT Mamuang;
- Bahwa Setahu Saksi blok 17/18 pada bagian timur berbatasan langsung dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang mebatasi blok 18 dengan kebun masyarakat parit;
- Bahwa Pada saat mengambil buah dari mereka mengangkat menggunakan tangan satu persatu buah kelapa sawit tersebut dan pada saat ke 3 (tiga) orang tersebut memindahkan buah kelapa sawit di kebun masyarakat menggunakan 2 (dua) sepeda motor;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh PT. Mamuang akibat dari pencurian buah kelapa sawit Setahu Saksi adalah Rp 2.808.000,- dengan perincian bahwa jumlah buah kelapa sawit sebanyak 54 Janjang dengan berat 1 Ton 300 kg X dengan harga sawit per kilo Rp.2.160,- yang mana total dari semuanya yakni Rp 2.808.000 (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah);
- Bahwa kerugian tersebut adalah hasil perhitungan Saksi sendiri dan saksi tidak berwenang untuk menghitung keuntungan dan kerugian PT Mamuang;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah buah sawit yang dicuri oleh Terdakwa dianggap dan dicatat dalam laporan keuangan perusahaan sebagai kerugian oleh PT Mamuang;
- Bahwa Terdakwa dan yang lainnya tidak meminta ijin dari pihak PT. Mamuang untuk mengambil buah kelapa sawit di blok 17/18;
- Bahwa jumlah buah yang telah di pindahkan oleh Terdakwa dan yang lainnya ke kebun masyarakat yaitu berjumlah 48 Janjang sedangkan yang belum sempat dipindah pada saat Saksi menyergap mereka sebanyak 6 Janjang;
- Bahwa buah kepala sawit yang diambil oleh Terdakwa dan yang lainnya setahu saya di bawah ke Polres Pasangkayu;
- Bahwa Saksi mengenal foto barang bukti buah kelapa sawit yang ditunjukkan dalam persidangan sebagai buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa, Chandra dan yang lainnya;
- Bahwa saksi mengenal foto lokasi Blok 17/18 Afdeling Hotel PT Mamuang yang ditunjukkan dalam persidangan sebagai lokasi kebun kelapa sawit yang buahnya diambil oleh Terdakwa, dan tempat tersebut merupakan tempat penyimpanan / menyembunyikan buah;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti 1 (satu) lembar 1 slip nota timbangan TBS PT Letawa Palm Oil Mill sebanyak 54 janjang dengan berat 1 ton 300 kg tanggal 19 Oktober 2022, sebagai slip yang dibuat oleh bagian penimbangan PT Mamuang;
- Bahwa saksi tahu tentang fotocopy surat sertifikat hak guna usaha No / 1997 yang ditunjukkan dalam persidangan sebagai milik PT Mamuang dan tidak tahu dimana surat aslinya;
- Bahwa saksi tahu tentang surat-surat penyitaan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 2,808.000 (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, uang pecahan Rp. 2.000 sebanyak 4 (empat) lembar karena Saksi bertanda tangan di dalam surat tersebut tapi saksi tidak tahu siapa pemilik barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 2,808.000 (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah) tersebut, Saksi Pace tidak begitu memperhatikan pada saat menandatangani surat tersebut;
- Bahwa surat-surat penyitaan barang bukti yang ditandatangani saksi dan ditunjukkan di dalam persidangan adalah Berita Acara Penyisihan Barang Bukti bertanggal 19 Oktober 2022 dan Tanda Penerimaan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Nomor STP/ 129/ X/ 2022/ Reskrim bertanggal 19 Oktober 2022;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang penjualan atau barang bukti buah sawit yang dicuri Terdakwa;
- Bahwa Saksi merasa tidak pernah memberikan uang sebesar Rp. 2,808.000 (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah) kepada petugas kepolisian untuk pengganti barang bukti buah sawit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan bantahan;

5. Saksi Safar Bin Abdul Gafar Jafar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan saya kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti sedang bersaksi tentang masalah Pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa kadan dan dimana kejadiannya Pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 03:00 wita di Blok 17/18 Afdeling Hotel PT. Mamuang yang terletak di Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa yang menjadi korbannya yaitu PT. Mamuang;
- Bahwa Saksi tahu dari Pace, saat itu Pace menceritakan kepada saksi bahwa terjadi pencurian yang dilakukan oleh Candra, Wahyuda dan Wahyudi. Dan juga saya ketahui dari pengakuan Wahyuda pada saat kami mengamankannya karena ingin kembali melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 22:00 wita di Blok 4/5 Afdeling Hotel PT. Mamuang;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 54 Tandan;
- Bahwa Buah kelapa sawit yang sudah dipanen yang ditutup dengan pelepah sawit yang disimpan di lokasi milik PT Mamuang;
- Bahwa Pada saat Saksi menuju di TKP saya berpapasan dengan Chandra yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih sehingga Saksi mengejanya namun pada saat itu Saksi tidak berhasil menangkapnya. Kemudian saya kembali ke TKP dimana ditempat tersebut sudah ada Pace Paulus Pay dan Depri serta

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa orang karyawan lagi sedang menjaga buah kelapa sawit yang telah terkumpul di pinggir jalan blok 17/18 Afdeling Hotel yang berbatasan dengan kebun buah kelapa sawit milik masyarakat;

- Bahwa kami mendapat informasi jika di Afdeling Hotel sering terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. Mamuang yang belum sempat di angkut selain itu ada informasi dari mandor Infil Afdeling Hotel PT. Mamuang jika banyak buah kelapa sawit yang sedang ditutupi palepah kelapa sawit di Blok 18 Afdeling mamuang hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sehingga saya dan beberapa teman security lainnya menjaga buah kelapa sawit tersebut untuk mengetahui siapa yang telah menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut kemudian sekira pukul 23:00 wita saya bersama dengan ASIS mendapat tugas untuk berjaga di jalan Blok 14/13 Afdeling Hotel PT. Mamuang sedangkan PACE PAULUS PAY mengendap di blok 17 Afdeling Hotel tidak jauh dari tempat buah tersebut disembunyikan. Kemudian sekira pukul 02:40 wita saya kami mendapat telfon dari PACE dan menyuruh kami menyergap orang yang telah menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut. Sehingga say dan ASIS berangkat dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Kemudian pada saat saya tiba di jalan Blok 17/18 saya berpapasan dengan sepeda motor merk honda beat warna putih yang di kendarai oleh CANDRA dan stir sepeda motor saya mengenai sepeda motor CANDRA sehingga saya terjatuh kemudian bangun dan mengejar CANDRA sedangkan ASIS mengejanya sepeda motor lainnya dan 1 (satu) unit mobil pickup warna hitam yang menggunakan knalpot brong. Setelah bebera jauh saya tidak bisa menemukan CANDRA sehingga saya menuju ke TKP tempat buah kelapa sawit tersebut dicuri dan pada saat tiba di tempat tersebut saya melihat buah kelapa sawit milik PT. Mamuang yang sudah di potong cangkang kodoknya sudah dikumpul dipinggir jalan dan ditempat tersebut sudah ada PACE PAULUS PAY dan beberapa karyawan PT. Mamuang. Selanjutnya saya, PACE dan ASIS menjaga buah kelapa sawit tersebut sampai pagi dan sekira pukul 09:00 wita buah kelapa sawit tersebut di bawa ke Pabrik PT. Letawa untuk diketahui beratnya. Atas kejadian tersebut kami selalu melakukan penjagaan buah kelapa sawit milik PT. Mamuang di sekitar Afdeling Hotel PT. Mamuang tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 21:00 wita ASIS menemukan YUDA dan satu

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pky



orang lagi sedang berada di Blok 11 Afdeling diduga akan melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Mamuang kemudian saya mendatangi ASIS kemudian mengamankan YUDA. Setelah mengintrogasi YUDA, YUDA mengakui jika dirinya yang telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. mamuang pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 03:00 wita bersama-sama dengan CANDRA dan YUDI. Selanjutnya YUDA di bawa ke Polres Pasangkayu untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa PT. Mamuang tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa ataupun orang lain untuk mengambil buah kelapa sawit miliknya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Mamuang akibat pencurian tersebut sebesar Rp.2.808.000,- (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dari jumlah kelapa sawit sebanyak 54 Tandan dengan berat 1.300 kg dengan harga per kilo sebesar Rp.2.160,- (dua ribu seratus enam puluh rupiah);
- Bahwa kerugian tersebut adalah hasil perhitungan Saksi sendiri dan saksi tidak berwenang untuk menghitung keuntungan dan kerugian PT Mamuang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah buah sawit yang dicuri oleh Terdakwa dianggap dan dicatat dalam laporan keuangan perusahaan sebagai kerugian oleh PT Mamuang;
- Buah kelapa sawit milik PT. Mamuang besar dan pada bagian panjangnya model cangkang kodok atau berbentuk V . sedangkan buah milik masyarakat yaitu buahnya kecil dan cangkang biasa;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa buah kelapa sawit yang diperlihatkan dalam persidangan sebagai milik PT Mamuang;
- Bahwa saksi mengenal foto lokasi Blok 17/18 Afdeling Hotel PT Mamuang yang ditunjukkan dalam persidangan sebagai lokasi kebun kelapa sawit yang buahnya diambil oleh Terdakwa, dan tempat tersebut merupakan tempat penyimpanan / menyembunyikan buah;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti 1 (satu) lembar 1 slip nota timbangan TBS PT Letawa Palm Oil Mill sebanyak 54 janjang dengan berat 1 ton 300 kg tanggal 19 Oktober 2022, sebagai slip yang dibuat oleh bagian penimbangan PT Mamuang;



- Bahwa saksi tidak tahu tentang fotocopy surat sertifikat hak guna usaha No / 1997 yang ditunjukkan dalam persidangan sebagai milik PT Mamuang dan tidak tahu dimana surat aslinya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat penyitaan barang bukti beserta barang buktinya berupa uang sejumlah Rp. 2,808.000 (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, uang pecahan Rp. 2.000 sebanyak 4 (empat) lembar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan bantahan;

6. Saksi Abdul Azis Alias Azis Alias Dg Rumpa Bin Abdul Latif, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti sedang bersaksi tentang masalah pencurian buah sawit;
- Bahwa kapan dan dimana kejadiannya pada Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pemilik buah kelapa sawit tersebut adalah PT Mamuang;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memindahkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen yang berada di TPH (Tempat Penampungan Hasil) kemudian dipindahkan ke area kebun milik warga dan merusak cangkang buah sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa Setahu Saksi sejumlah 1,3 Ton;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian perncurian tersebut Awalnya pada hari jumat tanggal 14 oktober 2022 sekitar pukul 22.30 wita saya dihubungi oleh Pace dan disuruh standby di blok 13/14 afdeling hotel, kemudian saya berangkat bersama safar dan tiba disana sekitar pukul 23.00 wita kemudian standby menunggu perintah dari Pace. pada pukul 03.00 wita dinihari saya mendapat telepon dari Pace kemudian menyuruh saya menyergap seseorang yang dicurigai mengambil buah,

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saya bersama safar langsung menyergap orang yang dicurigai dengan cara membawa motor masing-masing dan pada saat melakukan penyergapan atau pengejaran tiba tiba safar terjatuh karena diserempet oleh chandra yang datang dari arah depan sehingga safar terjatuh bersama motornya dan saya tetap melanjutkan penyergapan hingga akhirnya saya kehilangan jejak. kemudian saya kembali menemui safar dan menanyakan keadaannya setelah terjatuh dan pada saat itu sudah ada pace bersama depri menemani safar. kemudian saya berbicara bersama mereka setelah berangkat menuju blok 17/18 afdeling hotel batas kebun warga dan menjaga buah yang telah dipindahkan oleh para pelaku hingga pukul 09.00 wita sampai buah tersebut di evakuasi oleh unit afdeling dan kemudian kami pulang;

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Candra, Wahyuda dan Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 2 (dua) sepeda motor untuk mengangkut buah dan parang untuk merusak cangkang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Mamuang atas kejadian tersebut setahu Saksi sebesar Rp. 2.808.000,-(dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa kerugian tersebut adalah hasil perhitungan Saksi sendiri dan saksi tidak berwenang untuk menghitung keuntungan dan kerugian PT Mamuang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah buah sawit yang dicuri oleh Terdakwa dianggap dan dicatat dalam laporan keuangan perusahaan sebagai kerugian oleh PT Mamuang;
- Bahwa yang menanam buah kelapa sawit yang berada di afdeling hotel blok 17/18 Setahu Saksi ditanam oleh pihak Perusahaan PT.Mamuang;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa buah kelapa sawit yang diperlihatkan dalam persidangan sebagai milik PT Mamuang;
- Bahwa saksi mengenal foto lokasi Blok 17/18 Afdeling Hotel PT Mamuang yang ditunjukkan dalam persidangan sebagai lokasi kebun kelapa sawit yang buahnya diambil oleh Terdakwa, dan tempat tersebut merupakan tempat penyimpanan / menyembunyikan buah;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti 1 (satu) lembar 1 slip nota timbangan TBS PT Letawa Palm Oil Mill sebanyak 54 janjang dengan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat 1 ton 300 kg tanggal 19 Oktober 2022, sebagai slip yang dibuat oleh bagian penimbangan PT Mamuang;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang fotocopy surat sertifikat hak guna usaha No / 1997 yang ditunjukkan dalam persidangan sebagai milik PT Mamuang dan tidak tahu dimana surat aslinya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat penyitaan barang bukti beserta barang buktinya berupa uang sejumlah Rp. 2,808.000 (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, uang pecahan Rp. 2.000 sebanyak 4 (empat) lembar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat dan siap mengikuti persidangan serta bersedia memberikan keterangan sejujur-jujurnya meskipun tanpa disumpah;
- Bahwa Terdakwa mengerti sedang diperiksa terkait masalah pencurian buah sawit;
- Bahwa kapan dan dimana kejadiannya pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 wita di Blok 18 Afdeling Hotel PT.Mamuang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Candra dan Wahyuda;
- Bahwa cara Terdakwa dan yang lainnya melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengambil buah yang sebelumnya sudah ada tersimpan di samping TPH (tempat Penampungan Hasil) dan tertutup oleh pelepah sawit lalu buah tersebut saya ambil dan pindahkan ke TPH masyarakat yang jaraknya sekira 100 meter dari blok 18 Afdeling Hotel;
- Bahwa Awalnya hari jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 wita Wahyudi sedang berada dirumahnya di lalundu 2 kemudian datang Candra dan kemudian Candra mengatakan kepada Wahyudi “ada disitu orang panen di blok 18... ayo cari cari pembeli rokok kita, tidak ada rokokmu disitu toh” lalu Wahyudi mengatakan “kalo satu dua jangjang bisa pake beli rokok” lalu Wahyudi Bersama dengan Candra pergi dengan berboncengan ke blok 18 Afdeling Hotel PT.Mamuang lalu sesampainya di Blok 18 Afdeling Hotel PT.Mamuang, kemudian

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi bersama dengan Candra singgah di salah satu TPH (Tempat Penampungan Hasil) yang ada buah kelapa sawitnya sebanyak 4 janjang lalu Wahyudi bersama dengan Candra mengambil 2 janjang dari 4 buah kelapa sawit tersebut dan kemudian Wahyudi Bersama Candra menjual 2 buah janjang tersebut dan hasilnya penjualannya Wahyudi belikan rokok kemudian Candra mengatakan kepada Wahyudi "nanti malam dilanjut itu buah yang disembunyikan kalo masih ada" lalu Wahyudi kembali kerumah temannya dan Wahyudi tidur, kemudian sekira pukul 23.00 wita Candra datang ke tempat Wahyudi lalu Candra pergi Bersama dengan Wahyuda ke blok 18 Afdeling Hotel untuk mengecek buah kelapa sawit yang sebelumnya telah Wahyudi dan Candra lihat lalu Wahyuda pergi meminjam motor dan kembali dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam kemudian Candra mengatakan kepada Wahyuda "ayomi pergi ke 18 ada buah disana sudah bisa di langsir" lalu Wahyuda mengatakan "ayo sudah pergi sama sama" lalu kami bertiga pergi ke blok 18 dengan mengendarai sepeda motor yakni Wahyuda berboncengan dengan Candra sedangkan Wahyudi menggunakan motor sendiri lalu kami melintas di jalan blok 18 Afdeling Hotel untuk memperhatikan jika ada orang lain ataupun pihak perusahaan yang sedang patrol dan juga sambil mencari buah yang akan kami ambil lalu kemudian setelah kami melihat posisi buah yang akan kami ambil kami terlebih dahulu melewati blok 18 dan kemudian memutar ulang kendaraan kami ke TPH yang berdada di dekat tempat buah yang akan kami ambil dan kami berhenti di TPH kemudian memarkirkan motor lalu Candra mengatakan kepada Wahyudi "kaumi yang masuk balangsir, nanti Candra sama Wahyuda yang bawa pake motor kesana TPH masyarakat" lalu Wahyudi mengatakan "bantu Wahyudi dulu kasih keluar sebagian supaya tidak setengah mati Wahyudi sendiri disini" lalu Wahyuda mengatakan "ayomi pale" lalu kami masuk ke dalam kebun kelapa sawit tepatnya di TPH dan kemudian Wahyudi pergi ke tempat buah kelapa sawit yang ditutupi oleh pelepah sawit dan buah kelapa sawit yang ada disitu Wahyudi pindahkan ke TPH dan setelah buah Wahyudi pindahkan ke TPH kemudian buah tersebut Wahyudi pangkas atau potong tangkainya yang sebelumnya berbentuk cangkem kodok menjadi rata agar tidak diketahui jika buah tersebut adalah buah milik perusahaan PT.Mamuang

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dari TPH dipindahkan ke pinggir jalan oleh Candra dan Wahyuda lalu setelah dipinggir jalan buah kelapa sawit tersebut dibawa menggunakan sepeda motor menuju ke TPH masyarakat yang jaraknya sekira 100 meter dari tempat kami mengambil buah kelapa sawit dan kegiatan tersebut berulang ulang kami lakukan kemudian ada mobil lewat sehingga Candra dan Wahyuda sembunyi dan sekira 15 menit kemudian Candra dan Wahyuda kembali lalu kemudian saat Candra dan Wahyuda hendak membawa buah kelapa sawit yang ada di pinggir jalan menuju ke TPH masyarakat kemudian Wahyudi melihat dari kejauhan sekira 100 meter dari tempat Wahyudi ada 2 sepeda motor yang melaju kencang menuju ke arah Candra dan Wahyuda sehingga Wahyudi segera meninggalkan tempat buah kelapa sawit tersebut dan pergi ke blok 17 yang berada di sebelah blok 18 kemudian Wahyudi bersembunyi di balik pohon kelapa sawit dan kemudian Wahyudi melihat kedua motor tersebut pergi mengejar Candra dan Wahyuda ke arah lalundu namun Wahyudi melihat Candra kembali sedangkan Wahyuda tidak kembali dan Wahyudi melihat Candra menerobos motor yang mengejajarnya dan Candra melaju pergi kemudian setelah itu Wahyudi pergi dengan perlahan meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu Siapa yang menyimpan buah kelapa sawit di TPH;
- Bahwa Peran Wahyudi mengambil buah dari dalam blok 18 Afdeling Hotel dengan tangan dan memindahkan ke TPH Blok 18 kemudian setelah di TPH Wahyudi kemudian memotong atau memangkas tangkai buah kelapa sawit tersebut yang sebelumnya berbentuk cangkang kodok menjadi tangkai rata, Peran Candra yakni mengambil buah dari dalam blok 18 Afdeling Hotel dengan tangan dan memindahkan ke TPH Blok 18 kemudian Candra juga yang melansir buah kelapa sawit dari TPH blok 18 ke TPH masyarakat, Peran Wahyuda yakni mengambil buah dari dalam blok 18 Afdeling Hotel dengan tangan dan memindahkan ke TPH Blok 18;
- Bahwa jarak dari buah yang terkumpul di dalam blok 18 yang tertutup oleh pelepah sawit ke TPH blok 18 sekira 5 meter dan kemudian dari TPH blok 18 Afdeling Hotel ke TPH masyarakat sekira 100 Meter;
- Bahwa kami menggunakan tangan kosong sewaktu memindahkan buah dari dalam blok 18 ke TPH kemudian menggunakan sepeda motor

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pky



memindahkan buah dari TPH blok 18 afdeling Hotel ke TPH masyarakat;

- Bahwa yang dikatakan Chandra pada saat mengajak Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Mamuang yaitu ada disitu orang panen di blok 18... ayo cari cari pembeli rokok kita, tidak ada rokokmu disitu toh” lalu saya mengatakan “kalo satu dua janjang bisa pake beli rokok” dan juga Candra mengatakan kepada saya “nanti malam dilanjut itu buah yang disembunyikan kalo masih ada”;
- Bahwa Terdakwa mau ikut mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk keperluan uang rokok;
- Bahwa kami tidak meminta izin dari pihak Perusahaan PT Mamuang untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa yang menunjukan lokasi tempat penyimpanan buah kelapa sawit adalah Candra;
- Bahwa niat Terdakwa muncul ketika diajak oleh Candra untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa lupa jumlah buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa buah kelapa sawit yang ditunjukkan dalam persidangan sebagai buah sawit yang diambil Terdakwa tapi cangkang kodoknya sudah dipotong / pangkas rata;
- Bahwa Terdakwa kenal foto lokasi Blok 17/18 Afdeling Hotel PT.Mamuang sebagai tempat Terdakwa mengambil buah sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang surat penyitaan barang bukti beserta barang buktinya berupa uang sejumlah Rp. 2,808.000 (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, uang pecahan Rp. 2.000 sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diminta persetujuan maupun diminta untuk menyaksikan penjualan atau pelelangan barang bukti buah sawit;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian membobol toko dan sempat ditangkap oleh polisi sebelum diproses kasus pencurian dalam perkara ini namun saat itu tidak diproses hukum karena sudah didamaikan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selama persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 buah tandan kelapa sawit
- 1 (satu) lembar slip nota tambahan TBS PT.LEWATA PALM OIL MILL sebanyak 54 janjang dengan berat 1 ton 300 Kg tanggal 19 Oktober 2022;
- Uang sejumlah Rp.2.808.000,- (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 4 (empat) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Wahyudi, Wahyuda dan Candra (DPO) pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WITA, bertempat di Blok 17/18 Afdeling Hotel PT. Mamuang, Desa Pajalele, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, telah melakukan serangkaian perbuatan berupa mengambil buah kelapa sawit yang ada di tempat tersebut untuk dipindahkan ke Tempat Penampungan Hasil Masyarakat;
- Bahwa buah sawit yang diambil sebanyak 54 (Lima Puluh Empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.300 Kg (Seribu tiga ratus ratus kilo gram);
- Bahwa buah sawit tersebut diakui oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai milik PT Mamuang karena berasal dari kebun sawit milik PT Mamuang;
- Bahwa bukti kepemilikan kebun sawit yang diajukan di persidangan adalah fotocopy surat sertifikat hak guna usaha No / 1997 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh BPN Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut tanpa ijin dari PT Mamuang;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa total harga buah sawit yang dimabil oleh Terdakwa menurut perhitungan para Saksi adalah Sekitar Rp. 2.808.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah);
- Bahwa Direksi PT Mamuang selaku korban maupun pihak lain yang berwenang mewakili PT Mamuang baik di dalam maupun di luar Pengadilan tidak pernah hadir selama persidangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 54 (Lima Puluh Empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.300 Kg (Seribu tiga ratus ratus kilo gram) yang menurut perhitungan para Saksi berharga Sekitar Rp. 2.808.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah) diakui oleh para Saksi sebagai kerugian PT Mamuang namun tidak diketahui apakah PT Mamuang in casu Direksi PT Mamuang mengakuinya sebagai kerugian perusahaan karena yang bersangkutan tidak pernah hadir dan tidak memberikan keterangan apapun selama persidangan;
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dan asal muasal barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 2,808.000 (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, uang pecahan Rp. 2.000 sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian buah sawit di kebun PT Mamuang dan tertangkap oleh security PT Mamuang namun saat itu tidak diproses hukum karena sudah didamaikan dan Terdakwa membuat membuat surat pernyataan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363, Ayat (1), ke-4, KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah subjek hukum berwujud seorang manusia (naturlijke persoon) yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaannya dan tujuan pembuktian unsur ini adalah untuk memastikan apakah seorang yang dihadapkan sebagai Terdakwa tersebut adalah

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan agar tidak terjadi salah orang atau error in persona dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penuntut umum telah menghadirkan seorang yang mengaku bernama Wahyuda Alias Yuda Bin Basman sebagai Terdakwa dan setelah diperiksa ciri-ciri fisik dan surat-surat identitasnya, Majelis Hakim berkeyakinan orang tersebut adalah orang yang sama dengan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa dalam konteks tindak pidana pencurian pada intinya unsur ini maksudnya adalah memindahkan barang dari tempat sebelumnya ke tempat lain dan barang yang dipindahkan tersebut adalah milik orang lain dengan tujuan agar barang tersebut menjadi miliknya pelaku delik tanpa ada ijin dan sepengetahuan dari pemilik barang yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan ternyata Terdakwa bersama dengan Saksi Wahyudi dan Candra (DPO) pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WITA, bertempat di Blok 17/18 Afdeling Hotel PT. Mamuang, Desa Pajalele, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, telah melakukan perbuatan berupa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 54 (Lima Puluh Empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.300 Kg (Seribu tiga ratus ratus kilo gram) yang ada di tempat tersebut untuk dipindahkan ke Tempat Penampungan Hasil Masyarakat, dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa total harga buah sawit yang dimabil oleh Terdakwa menurut perhitungan para Saksi adalah Sekitar Rp. 2.808.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah) dan total harga tersebut diakui oleh para Saksi sebagai kerugian PT Mamuang namun tidak diketahui apakah PT Mamuang in casu Direksi PT Mamuang mengakuinya sebagai kerugian perusahaan karena yang bersangkutan tidak pernah hadir dan tidak pernah memberikan keterangan apapun terkait kerugian yang dialami PT Mamuang selama persidangan;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa buah sawit tersebut diakui oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai milik PT Mamuang karena berasal dari kebun sawit milik PT Mamuang dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada PT Mamuang untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih"

Menimbang, bahwa oleh karena terungkap dalam persidangan ternyata Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Saksi Wahyudi dan Candra (DPO), maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih*" telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363, Ayat (1), ke-4, KUHP, terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya alasan penghapus pidana yang terdapat pada diri Terdakwa, baik itu alasan pembeda ataupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga Terdakwa harus dikenakan pertanggung jawaban pidana berupa sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 2.808.000,- (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah), Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan ternyata semua saksi dan Terdakwa tidak ada yang mengetahui asal muasal barang bukti tersebut, termasuk mengenai siapa pemiliknya, untuk apa dan terkait dengan apa barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dokumen penyitaan dalam berkas perkara dan menunjukkan kepada Saksi Pace selama persidangan, yaitu Berita Acara Penyisihan Barang Bukti bertanggal 19 Oktober 2022 dan Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor STP/ 129/ X/ 2022/ Reskrim bertanggal 19 Oktober 2022 ternyata barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 2.808.000,- (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah) tercatat sebagai uang pengganti barang bukti 54 (Lima Puluh Empat) tandan buah kelapa sawit yang ditandatangani oleh Saksi Pace, namun demikian meskipun telah ditunjukkan kepada Saksi Pace dan diberikan waktu kepada Saksi Pace untuk memeriksa surat-surat tersebut, Saksi Pace tetap tidak merasa memberikan uang tersebut kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti bertanggal 19 Oktober 2022, dijelaskan barang bukti 54 (Lima Puluh Empat) tandan buah kelapa sawit disisihkan 3 (tiga) buah tandan sawit dengan berat 72 Kg, namun dalam berita acara tersebut dijelaskan pula tentang adanya alasan mengenai keadaan barang bukti tersebut yang cepat rusak dan dapat turun nilai ekonomisnya maka barang bukti 54 (Lima Puluh Empat) tandan buah kelapa sawit dikembalikan kepada PT Mamuang dan PT Mamuang menggantinya dengan uang sejumlah Rp. 2.808.000,- (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah) untuk kemudian uang tersebut dijadikan sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang terungkap selama persidangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai telah terjadi penerapan hukum acara pidana yang keliru terkait tindakan penyidik dalam melakukan penyisihan barang bukti 54 (Lima Puluh Empat) tandan buah kelapa sawit disisihkan 3 (tiga) buah tandan tersebut karena di dalam tindakan penyisihan barang bukti tersebut Penyidik mengemukakan alasan mengenai kondisi barang yang cepat rusak dan dapat turun nilai ekonomisnya sedangkan tindakan yang dapat dilakukan terhadap barang bukti yang cepat rusak harus berdasarkan pada ketentuan Pasal 45 ayat (1) maupun ayat (2) KUHAP, yakni :

- a. apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya, atau;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan yang seharusnya dilakukan adalah menjual lelang barang bukti 54 (Lima Puluh Empat) tandan buah kelapa sawit tersebut, untuk kemudian menjadikan uang hasil pelelangannya sebagai barang bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (2) KUHAP, bukan malah meminta korban in casu PT Mamuang untuk menggantinya dengan uang dari korban dan memasukkan tindakan tersebut dalam berita acara penyisihan barang bukti sehingga seolah-olah penggantian barang bukti 54 (Lima Puluh Empat) tandan buah kelapa sawit dengan uang sejumlah Rp. 2.808.000,- (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah) merupakan satu kesatuan dengan tindakan penyisihan barang bukti karena pada dasarnya dalam perkara ini tujuan diadakannya tindakan penyisihan barang bukti itu sendiri seharusnya adalah **untuk dan hanya untuk** menyisihkan sebagian dari barang bukti 54 (Lima Puluh Empat) tandan buah kelapa sawit sebagai sample untuk kemudian sample tersebut diajukan di dalam persidangan guna keperluan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 45 Ayat (3) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 2.808.000,- (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dikembalikan kepada PT Mamuang selaku korban melalui Saksi Pace Paulus Pay;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tanda terima barang bukti bertanggal 31 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Hamka Dahlan, S.H, dari pihak Kejaksaan Negeri Pasangkayu selaku pihak yang menyerahkan dan Sutiman, S.H, dari pihak Pengadilan Negeri Pasangkayu selaku pihak yang menerima, dan Surat Berita Acara Penitipan Barang Bukti di Kejaksaan bertanggal 31 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Hamka Dahlan, S.H, dari pihak Kejaksaan Negeri Pasangkayu selaku pihak yang menerima penitipan dan Sutiman, S.H, dari pihak Pengadilan Negeri Pasangkayu selaku pihak yang menitipkan, telah tercatat barang bukti 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit disisihkan 3 (tiga) buah tandan sawit, sehingga cukup jelas barang bukti yang saat ini dititipkan di Kejaksaan Negeri Pasangkayu adalah sebanyak 3 (tiga) buah tandan sawit;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan telah terungkap barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit telah dikembalikan kepada PT Mamuang dan 3 (tiga) buah tandan sawit dari 54 (lima puluh empat) tandan sawit tersebut telah disisihkan dan diajukan di dalam persidangan, dengan demikian cukup jelas pihak yang berhak atas barang bukti 3 (tiga) buah tandan sawit tersebut adalah PT Mamuang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang bukti berupa barang bukti 3 (tiga) buah tandan sawit dikembalikan kepada PT Mamuang selaku korban melalui Saksi Pace Paulus Pay;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip nota tambahan TBS PT.LEWATA PALM OIL MILL sebanyak 54 janjang dengan berat 1 ton 300 Kg tanggal 19 Oktober 2022, oleh karena barang bukti tersebut telah cukup bukti untuk dianggap sebagai milik PT Mamuang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Mamuang selaku korban melalui Saksi Pace Paulus Pay;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Pada waktu Terdakwa ditangkap oleh security PT Mamuang karena perbuatannya yang pertama, Terdakwa dan korban telah menyelesaikannya secara damai, pada saat itu Terdakwa mengaku menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya akan tetapi tetap saja melakukan perbuatannya yang kedua, sehingga pengakuan, penyesalan dan janji Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dalam perkara ini tidak dapat dipercaya;
- Alasan Terdakwa melakukan perbuatannya untuk membeli rokok sangat tidak masuk akal;

Keadaan yang meringankan:

- PT Mamuang selaku korban dalam perkara ini yang seharusnya diwakili oleh direksinya tidak pernah hadir untuk didengar keterangannya dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah sesuai ketentuan hukum perseroan terbatas tanpa alasan yang jelas sehingga harus dianggap sebagai tindakan

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pky



yang tidak menghargai dan menghormati proses hukum serta mempersulit jalannya persidangan;

- Nilai kerugian sebesar Rp. 2.808.000,- (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah) hanya didasarkan pada perhitungan sepihak dari para Saksi selaku karyawan PT Mamuang sedangkan para Saksi tersebut tidak ada yang berwenang untuk menghitung laba rugi perusahaan dan selama persidangan juga tidak pernah pula ditunjukkan laporan keuangan yang berisi neraca laba rugi perusahaan sebagaimana ketentuan Pasal 66 Ayat (2) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang dapat menunjukkan apakah peristiwa pencurian dalam perkara ini diakui, dicatat, dan diperhitungkan sebagai kerugian PT Mamuang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363, Ayat (1), ke-4, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyuda Alias Yuda Bin Basman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah tandan sawit;
 - 1 (satu) lembar slip nota tambahan TBS PT.LEWATA PALM OIL MILL sebanyak 54 jangjang dengan berat 1 ton 300 Kg tanggal 19 Oktober 2022;
 - Uang sejumlah Rp.2.808.000,- (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 4 (empat) lembar;Dikembalikan kepada PT Mamuang melalui Saksi Pace Paulus Pay;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh kami, Sigit Yudoyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herwindiyo Dewanto, S.H., dan Anugrah Fajar Nuraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Sakaria Aly Said, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Sigit Yudoyono, S.H.

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutiman, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pky